



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 159/Pid.B/2019/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadialan Negeri Pelaiharayang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Purnomo bin Paiman (Alm).**
Tempat lahir : Jember.
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 3 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Banjarsari Rt3 Rw.1 Karang Rejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SLTA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/50/V/2019/Reskrim, tanggal 23 Mei2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Jerri Ariyadi bin M. Juhri.**
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 02 September 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Tidar Rt8 Rw.4 Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/51/V/2019/Reskrim, tanggal 23 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 Juli 2019 No. 159/Pen.Pid/2019/PN.Pli. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 Juli 2019 No. 159/Pen.Pid/2019/PN.Pli. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I PURNOMO Bin PAIMAN (Alm) dan Terdakwa II JERRI ARIYADI Bin M. JUHRI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 BIS ayat (1) Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa I PURNOMO Bin PAIMAN (Alm) dan Terdakwa II JERRI ARIYADI Bin M. JUHRI** berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih Imei : 257726062396097/01.
 2. 1 (satu) ayam Bangkok warna widu milik sdr. DEDE (DPO) (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
 3. 1 (satu) ayam Bangkok warna merah hitam milik HAIRUL (DPO) (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
 4. 1 (satu) ember plastic warna putih beserta spon warna kuning.
 5. Arena sabung ayam yang terdiri dari karpet warna hijau dan spanduk beserta 4 tiang kayunya.
 6. 1 (satu) ayam Bangkok warna hitam merah milik sdr. JERRY (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
 7. 1 (satu) ayam Bangkok warna hitam milik sdr. PURNOMO (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
 8. 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 9. 4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. PARIMAN Bin RAMA SEMITA
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki tanggung jawab baik materiil maupun moriil terhadap keluargaserta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendirian nya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa IPURNOMO Bin PAIMAN (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II JERRI ARIYADI Bin M. JUHRI**, Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Rt. 001 / 001 Desa asam jaya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal dari laporan / informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan diadakannya perjudian jenis sabung ayam di Jl. Sultan Hasanudin Rt. 001 / 001 Desa asam jaya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut tepatnya dibelakang rumah Terdakwa PARIMAN, Setelah mendengar informasi tersebut Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO bersama dengan Saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN Bin ABDULLAH beserta anggota Sat Polres Tanah Laut lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggerebekan, dan dari hasil penggerebekan tersebut Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan Saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN berhasil mengamankan 8 (delapan) orang laki-laki yang mana diantaranya Terdakwa I PURNOMO Bin PAIMAN (Alm) dan Terdakwa II JERRI ARIYADI Bin M. JUHRI sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam dan barang bukti berupa 4 ekor ayam aduan, ember plastic warna putih dan spon yang digunakan untuk memandikan ayam aduan, uang keuntungan panitia Rp. 90.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai Timer pertandingan ayam aduan dan arena yang digunakan sebagai tempat pertandingan sabung ayam, kemudian ke 8 (delapan) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tanah Laut karena perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI selaku pemain dan pemilik ayam Bangkok saungan, tidak ada melakukan pencatatan / rekap terhadap para pemasang judi sabung ayam tersebut melainkan masing-masing pemasang mengucapkan secara lisan/langsung saja kepada Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI selaku pemilik ayam Bangkok saungan, pada permainan judi sabung ayam yang pertama dilakukan sekitar pukul 13.00 wita antara ayam Bangkok milik Terdakwa II JERRI ARIYADI dengan ayam Bangkok milik saudara DEDE (DPO) dengan pasangan masing-masing pemilik ayam Rp. 600.000 dengan total uang tengahan sejumlah Rp. 1.200.000,-, pada permainan sabung ayam pertama tersebut Terdakwa II JERRI ARIYADI bertaruh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan miliknya dan Terdakwa I PURNOMO bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan milik saudara DEDE (DPO) dan dimenangkan oleh ayam Bangkok saungan milik saudara DEDE (DPO) kemudian permainan judi sabung yang kedua dilakukan sekitar pukul 15.00 wita antara ayam Bangkok milik Terdakwa I PURNOMO dengan ayam Bangkok milik saudara HAIRUL (DPO), pada permainan sabung ayam kedua tersebut Terdakwa I PURNOMO bertaruh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan miliknya dan Terdakwa II JERRI ARIYADI bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan milik saudara HAIRUL (DPO) namun permainan sabung ayam kedua tidak sampai selesai oleh karena Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan Saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penggerebekan saudara DEDE (DPO) dan saudara HAIRUL (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan ayam Bangkok aduan berjumlah 4 ekor berhasil diamankan beserta barang bukti lainnya yakni ember plastik warna putih dan spon yang digunakan untuk memandikan ayam aduan, uang keuntungan panitia Rp. 90.000,- handphone merk Samsung warna putih yang digunakan untuk waktu pertandingan ayam

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aduan dan arena yang digunakan sebagai tempat pertandingan perjudian jenis sabung ayam.

- Bahwa perhitungan keuntungan yang diperoleh Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I PURNOMO, Terdakwa II JERRI ARIYADI, saudara DEDE (DPO) dan saudara HAIRUL (DPO) selaku pemain atau pemilik ayam aduan berhak memperoleh keuntungan sebagaimana jumlah uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya, dengan dikurangi 10 % keuntungan taruhan diserahkan kepada Saksi PARIMAN Bin RAMA SEMITA selaku panitia menyediakan tempat / arena judi sabung ayam, adapun cara atau sistem permainan yang diterapkan yaitu masing-masing para pemain membawa ayam Bangkok aduan untuk diadu dan para pemasang yang ada di lokasi memilih ayam aduan yang dianggapnya hebat, dan apabila para pemasang sudah memilih ayam aduanya masing-masing dan total uang taruhan nya tersebut sudah tertotal secara lisan maka pertandingan tersebut segera dimulai dan Saksi PARIMAN selaku PANITIA mulai menyalakan stop watch yang ada dihandphone-nya, pertandingan judi sabung ayam tersebut dilakukan selama 15 menit, apabila selama 15 menit tidak ada yang kalah maka pertandingan tersebut dihentikan untuk istirahat selama 5 menit dan setelah itu dilanjutkan kembali dan apabila sudah ada yang menang maka uang taruhan tersebut diserahkan oleh yang kalah kepada pemenang.
- Bahwa Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI adalah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa IPURNOMO Bin PAIMAN (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II JERRI ARIYADI Bin M. JUHRI**, Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Rt. 001 / 001 Desa asam jaya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal dari laporan / informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan diadakannya perjudian jenis sabung ayam di Jl. Sultan Hasanudin Rt. 001 / 001 Desa asam jaya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut tepatnya dibelakang rumah Terdakwa PARIMAN, Setelah mendengar informasi tersebut Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO bersama dengan Saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN Bin ABDULLAH beserta anggota Sat Polres Tanah Laut lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggerebekan, dan dari hasil penggerebekan tersebut Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan Saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN berhasil mengamankan 8 (delapan) orang laki-laki yang mana diantaranya Terdakwa I PURNOMO Bin PAIMAN (Alm) dan Terdakwa II JERRI ARIYADI Bin M. JUHRI sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam dan barang bukti berupa 4 ekor ayam aduan, ember plastic warna putih dan spon yang digunakan untuk memandikan ayam aduan, uang keuntungan panitia Rp. 90.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang digunakan sebagai Timer pertandingan ayam aduan dan arena yang digunakan sebagai tempat pertandingan sabung ayam, kemudian ke 8 (delapan) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tanah Laut karena perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI selaku pemain dan pemilik ayam Bangkok saungan, tidak ada melakukan pencatatan / rekap terhadap para pemasang judi sabung ayam tersebut melainkan masing-masing pemasang mengucapkan secara lisan/langsung saja kepada Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI selaku pemilik ayam Bangkok saungan, pada permainan judi sabung ayam yang pertama dilakukan sekitar pukul 13.00 wita antara ayam Bangkok milik Terdakwa II JERRI ARIYADI dengan ayam Bangkok milik saudara DEDE (DPO) dengan pasangan masing-masing pemilik ayam Rp. 600.000 dengan total uang tengahan sejumlah Rp. 1.200.000,-, pada permainan sabung ayam pertama tersebut Terdakwa II JERRI ARIYADI bertaruh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan miliknya dan Terdakwa I PURNOMO bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk ayam Bangkok saungan milik saudara DEDE (DPO) dan dimenangkan oleh ayam Bangkok saungan milik saudara DEDE (DPO) kemudian permainan judi sabung yang kedua dilakukan sekitar pukul 15.00 wita antara ayam Bangkok milik Terdakwa I PURNOMO dengan ayam Bangkok milik saudara HAIRUL (DPO), pada permainan sabung ayam kedua tersebut Terdakwa I PURNOMO bertaruh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan miliknya dan Terdakwa II JERRI ARIYADI bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan milik saudara HAIRUL (DPO) namun permainan sabung ayam kedua tidak sampai selesai oleh karena Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan Saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN melakukan penggerebekan dan saat dilakukan pengerebekan saudara DEDE (DPO) dan saudara HAIRUL (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan ayam Bangkok aduan berjumlah 4 ekor berhasil diamankan beserta barang bukti lainnya yakni ember plastik warna putih dan spon yang digunakan untuk memandikan ayam aduan, uang keuntungan panitia Rp. 90.000,- handphone merk Samsung warna putih yang digunakan untuk waktu pertandingan ayam aduan dan arena yang digunakan sebagai tempat pertandingan perjudian jenis sabung ayam.

- Bahwa perhitungan keuntungan yang diperoleh Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I PURNOMO, Terdakwa II JERRI ARIYADI, saudara DEDE (DPO) dan saudara HAIRUL (DPO) selaku pemain atau pemilik ayam aduan berhak memperoleh keuntungan sebagaimana jumlah uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya, dengan dikurangi 10 % keuntungan taruhan diserahkan kepada Saksi PARIMAN Bin RAMA SEMITA selaku panitia menyediakan tempat / arena judi sabung ayam, adapun cara atau sistem permainan yang diterapkan yaitu masing-masing para pemain membawa ayam Bangkok aduan untuk diadu dan para pemasang yang ada di lokasi memilih ayam aduan yang dianggapnya hebat, dan apabila para pemasang sudah memilih ayam aduanya masing-masing dan total uang taruhan nya tersebut sudah tertotal secara lisan maka pertandingan tersebut segera dimulai dan Saksi PARIMAN selaku PANITIA mulai menyalakan stop watch yang ada dihandphone-nya, pertandingan judi sabung ayam tersebut dilakukan selama 15 menit, apabila selama 15 menit tidak ada yang kalah maka pertandingan tersebut dihentikan untuk istirahat selama 5 menit dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dilanjutkan kembali dan apabila sudah ada yang menang maka uang taruhan tersebut diserahkan oleh yang kalah kepada pemenang.

- Bahwa Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI adalah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 BIS ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa IPURNOMO Bin PAIMAN (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II JERRI ARIYADI Bin M. JUHRI**, Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Rt. 001 / 001 Desa asam jaya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal dari laporan / informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan diadakannya perjudian jenis sabung ayam di Jl. Sultan Hasanudin Rt. 001 / 001 Desa asam jaya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut tepatnya dibelakang rumah Terdakwa PARIMAN, Setelah mendengar informasi tersebut Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO bersama dengan Saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN Bin ABDULLAH beserta anggota Sat Polres Tanah Laut lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggerebekan, dan dari hasil penggerebekan tersebut Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan Saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN berhasil mengamankan 8 (delapan) orang laki-laki yang mana diantaranya Terdakwa I PURNOMO Bin PAIMAN (Alm) dan Terdakwa II JERRI ARIYADI Bin M. JUHRI sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam dan barang bukti berupa 4 ekor ayam aduan, ember plastic warna putih dan spon yang digunakan untuk memandikan ayam aduan, uang keuntungan panitia Rp.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang digunakan sebagai Timer pertandingan ayam aduan dan arena yang digunakan sebagai tempat pertandingan sabung ayam, kemudian ke 8 (delapan) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tanah Laut karena perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI selaku pemain dan pemilik ayam Bangkok saungan, tidak ada melakukan pencatatan / rekap terhadap para pemasang judi sabung ayam tersebut melainkan masing-masing pemasang mengucapkan secara lisan/langsung saja kepada Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI selaku pemilik ayam Bangkok saungan, pada permainan judi sabung ayam yang pertama dilakukan sekitar pukul 13.00 wita antara ayam Bangkok milik Terdakwa II JERRI ARIYADI dengan ayam Bangkok milik saudara DEDE (DPO) dengan pasangan masing-masing pemilik ayam Rp. 600.000 dengan total uang tengahan sejumlah Rp. 1.200.000,-, pada permainan sabung ayam pertama tersebut Terdakwa II JERRI ARIYADI bertaruh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan miliknya dan Terdakwa I PURNOMO bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan milik saudara DEDE (DPO) dan dimenangkan oleh ayam Bangkok saungan milik saudara DEDE (DPO) kemudian permainan judi sabung yang kedua dilakukan sekitar pukul 15.00 wita antara ayam Bangkok milik Terdakwa I PURNOMO dengan ayam Bangkok milik saudara HAIRUL (DPO), pada permainan sabung ayam kedua tersebut Terdakwa I PURNOMO bertaruh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan miliknya dan Terdakwa II JERRI ARIYADI bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan milik saudara HAIRUL (DPO) namun permainan sabung ayam kedua tidak sampai selesai oleh karena Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan Saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penggerebekan saudara DEDE (DPO) dan saudara HAIRUL (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan ayam Bangkok aduan berjumlah 4 ekor berhasil diamankan beserta barang bukti lainnya yakni ember plastik warna putih dan spon yang digunakan untuk memandikan ayam aduan, uang keuntungan panitia Rp. 90.000,- handphone merk Samsung warna putih yang digunakan untuk waktu pertandingan ayam

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aduan dan arena yang digunakan sebagai tempat pertandingan perjudian jenis sabung ayam.

- Bahwa perhitungan keuntungan yang diperoleh Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I PURNOMO, Terdakwa II JERRI ARIYADI, saudara DEDE (DPO) dan saudara HAIRUL (DPO) selaku pemain atau pemilik ayam aduan berhak memperoleh keuntungan sebagaimana jumlah uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya, dengan dikurangi 10 % keuntungan taruhan diserahkan kepada Saksi PARIMAN Bin RAMA SEMITA selaku panitia menyediakan tempat / arena judi sabung ayam, adapun cara atau sistem permainan yang diterapkan yaitu masing-masing para pemain membawa ayam Bangkok aduan untuk diadu dan para pemasang yang ada di lokasi memilih ayam aduan yang dianggapnya hebat, dan apabila para pemasang sudah memilih ayam aduanya masing-masing dan total uang taruhan nya tersebut sudah tertotal secara lisan maka pertandingan tersebut segera dimulai dan Saksi PARIMAN selaku PANITIA mulai menyalakan stop watch yang ada dihandphone-nya, pertandingan judi sabung ayam tersebut dilakukan selama 15 menit, apabila selama 15 menit tidak ada yang kalah maka pertandingan tersebut dihentikan untuk istirahat selama 5 menit dan setelah itu dilanjutkan kembali dan apabila sudah ada yang menang maka uang taruhan tersebut diserahkan oleh yang kalah kepada pemenang.
- Bahwa Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI adalah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 BIS ayat (1) Ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan daripara terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih Imei : 257726062396097/01.
- 1 (satu) ayam Bangkok warna widu milik sdr. DEDE (DPO) (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
- 1 (satu) ayam Bangkok warna merah hitam milik HAIRUL (DPO) (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
- 1 (satu) ember plastic warna putih beserta spon warna kuning.
- Arena sabung ayam yang terdiri dari karpet warna hijau dan spanduk beserta 4 tiang kayunya.
- 1 (satu) ayam Bangkok warna hitam merah milik sdr. JERRY (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
- 1 (satu) ayam Bangkok warna hitam milik sdr. PURNOMO (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi Heryanto Widya P bin Sumanto

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita, di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.001/001 Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan anggota yang lain telah mengamankan Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II. Jerri Ariyadi bin M. Juhri, karena telah melakukan permainan judi sabung ayam tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat ;
- Bahwa setelah ada informasi dari masyarakat tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan cara mendatangi tempat sabung ayam tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 8 (delapan) orang, dua diantaranya adalah Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II. Jerri Ariyadi bin M. Juhri ;
- Bahwa para Terdakwa ini tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan menang, namun hanya bersifat untung-untungan saja ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut tepatnya dibelakang rumah saksi Pariman bin Rama Semita ;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa Lokasi perjudian sabung ayam tersebut mudah didatangi oleh orang, karena tidak jauh dari jalan desa ;
- Bahwa dari Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II. Jerri Ariyadi bin M. Juhri adalah sebagai pemilik ayam ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sugiarto bin Udi Marjo

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita, di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.001/001 Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II. Jerri Ariyadi bin M. Juhri dan teman-teman lainnya telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan permainan judi sabung ayam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat ada judi sabung ayam saksi ada di lokasi dan saya ikut taruhan dengan menggunakan uang, namun tidak dicatat ;
- Bahwa pada saat itu yang disabung pertama, adalah ayam milik Terdakwa II. Jerry dan ayam milik Sdr.Dede dan yang menang ayam milik Sdr.Dede, yang kedua, ayam milik Terdakwa I. Purnomo dengan ayam milik Sdr.Khoirul, namun tidak sampe selesai sudah ditangkap Polisi ;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) ekor ayam yang ada dilokasi tersebut, namun yang 2 (dua) ekor, pemiliknya melarikan diri saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ;
- Bahwa Jumlah uang yang menjadi taruhannya ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan Judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan menang, namun hanya bersifat untung-untungan saja ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut tepatnya dibelakang rumah saksi Pariman bin Rama Semita ;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa Lokasi perjudian sabung ayam tersebut berada ditempat umum dan mudah didatangi oleh orang, karena tidak jauh dari jalan desa ;
- Bahwa pada saat sabung ayam milik terdakwa Jerry dan ayam milik Sdr.Dede yang dimenangkan oleh ayam milik Sdr.Dede, jumlah uang taruhan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dipotong 10% (sepuluh persen) untuk pemilik tempat ;
- Bahwa Uang sebesar 10% tersebut masing-masing membayar kepada Pariman sebagai pemilik tempat ;
- Bahwa Permainan sabung ayam tersebut selama 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa pada saat dilakukan sabung ayam siapapun boleh nonton dan boleh ikut taruhan ;
- Bahwa Permainan judi sabung ayam tersebut sudah dilaksanakan sekitar 4 atau 5 kali ditempat tersebut dan waktunya tidak menentu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mastur bin Jaban

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita, di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.001/001 Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II. Jerri Ariyadi bin M. Juhri dan teman-teman lainnya telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan permainan judi sabung ayam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat ada judi sabung ayam saksi ada di lokasi dan saya ikut taruhan dengan menggunakan uang, namun tidak dicatat ;
- Bahwa pada saat itu yang disabung adalah ayam milik Terdakwa II. Jerry dan ayam milik Sdr.Dede dan yang menang ayam milik Sdr.Dede ;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) ekor ayam yang ada dilokasi tersebut, namun yang 2 (dua) ekor, pemiliknya melarikan diri saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah uang yang menjadi taruhannya ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) kali permainan, yang pertama ayam milik terdakwa II. Jerry dengan ayam milik Sdr.Dede, dan dimenangkan oleh ayam milik Sdr.Dede, yang kedua ayam milik Terdakwa II. Purnomo dengan ayam milik Sdr.Khoirul, namun belum selesai sudah ada penangkapan oleh Polisi ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan menang, namun hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa Tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut tepatnya dibelakang rumah saksi Pariman bin Rama Semita ;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa Lokasi perjudian sabung ayam tersebut berada ditempat umum dan mudah didatangi oleh orang, karena tidak jauh dari jalan desa ;
- Bahwa pada saat sabung ayam milik Terdakwa II. Jerry dan ayam milik Sdr.Dede yang dimenangkan oleh ayam milik Sdr.Dede, jumlah uang taruhanebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dipotong 10% (sepuluh persen) untuk pemilik tempat ;
- Bahwa Uang sebesar 10% tersebut masing-masing membayar kepada Pariman sebagai pemilik tempat ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut selama 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa pada saat dilakukan sabung ayam siapapun boleh nonton dan boleh ikut taruhan ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut sudah dilaksanakan sekitar 4 atau 5 kali ditempat tersebut dan waktunya tidak menentu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang ikut taruhan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nurul Huda bin Sukatno (Alm)

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita, di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.001/001 Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II. Jerri Ariyadi bin M. Juhri dan teman-teman lainnya telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi sabung ayam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa pada saat ada judi sabung ayam saksi ada di lokasi dan ikut taruhan sebagai pemasang dengan menggunakan uang, namun tidak dicatat ;
- Bahwa pada saat itu yang disabung adalah ayam milik Terdakwa II. Jerry dan ayam milik Sdr.Dede dan ayam milik Terdakwa I.Purnomo dengan ayam milik Sdr.Khoirul ;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) ekor ayam yang ada dilokasi tersebut, namun yang 2 (dua) ekor, pemiliknya melarikan diri saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ;
- Bahwa Jumlah uang yang menjadi taruhannya ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) kali permainan, yang pertama ayam milik terdakwa Jerry dengan ayam milik Sdr.Dede, dan dimenangkan oleh ayam milik Sdr.Dede, yang kedua ayam milik terdakwa Purnomo dengan ayam milik Sdr.Khoirul, namun belum selesai sudah ada penangkapan oleh Polisi ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan menang, namun hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut ada panitiannya, dan yang menjadi panitia pelaksana adalah Terdakwa Pariman bin Rama Semita ;
- Bahwa Tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut tepatnya dibelakang rumah saksi Pariman bin Rama Semita ;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan oleh Polisi antara lain Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II. Jerri Ariyadi bin M. Juhri, saksi Pariman bin Rama Semita, saksi Heru Suseno, saksi Sugiarto, saksi Mastur, saksi Novi Rianto dan saksi sendiri ;
- Bahwa Lokasi perjudian sabung ayam tersebut berada ditempat umum dan mudah didatangi oleh orang, karena tidak jauh dari jalan desa ;
- Bahwa pada saat sabung ayam milik terdakwa Jerry dan ayam milik Sdr.Dede yang dimenangkan oleh ayam milik Sdr.Dede, jumlah uang taruhanebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dipotong 10% (sepuluh persen) untuk pemilik tempat ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar 10% tersebut masing-masing membayar kepada saksi Pariman sebagai pemilik tempat ;
- Bahwa Permainan sabung ayam tersebut selama 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II. Jerri Ariyadi bin M. Juhri tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan sabung ayam siapapun boleh nonton dan boleh ikut taruhan ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut sudah dilaksanakan sekitar 4 atau 5 kali ditempat tersebut dan waktunya tidak menentu ;
- Bahwa tidak mengetahui siapa saja orang yang ikut taruhan ;
- Bahwa peran Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II. Jerri Ariyadi bin M. Juhri sebagai pemilik ayam Bangkok ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Heru Suseno bin H. Nadi (Alm)

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita, di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.001/001 Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II. Jerri Ariyadi bin M. Juhri dan teman-teman lainnya telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan permainan judi sabung ayam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat ada judi sabung ayam saksi ada di lokasi dan ikut taruhan sebagai pemasang dengan menggunakan uang, namun tidak dicatat ;
- Bahwa pada saat itu yang disabung adalah ayam milik terdakwa Jerry dan ayam milik Sdr.Dede dan ayam milik Terdakwa I.Purnomo dan ayam milik Sdr.Khoirul ;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) ekor ayam yang ada dilokasi tersebut, namun yang 2 (dua) ekor, pemiliknya melarikan diri saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ;
- Bahwa Jumlah uang yang menjadi taruhannya ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) kali permainan, yang pertama ayam milik terdakwa Jerry dengan ayam milik Sdr.Dede, dan dimenangkan oleh ayam milik Sdr.Dede, yang kedua ayam milik terdakwa Purnomo dengan ayam milik Sdr.Khoirul, namun belum selesai sudah ada penangkapan oleh Polisi ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan menang, namun hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa Tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut tepatnya dibelakang rumah saksiPariman bin Rama Semita ;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan oleh Polisi antara lain Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II. Jerri Ariyadi bin M. Juhri, saksiPariman bin Rama Semita,saksi Nurul Huda, saksi Sugiarto, saksi Mastur, saksi Novi Rianto dan saksi sendiri ;
- Bahwa Lokasi perjudian sabung ayam tersebut berada ditempat umum dan mudah didatangi oleh orang, karena tidak jauh dari jalan desa ;
- Bahwa pada saat sabung ayam milik terdakwa Jerry dan ayam milik Sdr.Dede yang dimenangkan oleh ayam milik Sdr.Dede, jumlah uang taruhandibesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dipotong 10% (sepuluh persen) untuk pemilik tempat, untuk sabung ayam yang kedua antara ayam milik terdakwa Purnomo dengan ayam milik Sdr.Khoirul dengan taruhan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun belum sempat selesai sudah ada penangkapan oleh Polisi ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polisi antara lain 4 (empat) ekor ayam Bangkok, ember plastik warna putih, spon, uang tunai Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan panitia, handphone merk Samsung, dan arena pertandingan sabung ayam ;
- Bahwa Permainan sabung ayam tersebut selama 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan sabung ayam siapapun boleh nonton dan boleh ikut taruhan ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut sudah dilaksanakan sekitar 4 atau 5 kali ditempat tersebut dan waktunya tidak menentu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Novi Rianto bin M. Kadiran

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita, di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.001/001 Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II. Jerri Ariyadi bin M. Juhri dan teman-teman lainnya telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan permainan judi sabung ayam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat ada judi sabung ayam saksi ada di lokasi dan saya ikut taruhan sebagai pemasang dengan menggunakan uang, namun tidak dicatat ;
- Bahwa pada saat itu yang disabung adalah ayam milik terdakwa Jerry dan ayam milik Sdr.Dede dan ayam milik Terdakwa I.Purnomo dengan ayam milik Sdr.Khoirul ;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) ekor ayam yang ada dilokasi tersebut, namun yang 2 (dua) ekor, pemiliknya melarikan diri saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ;
- Bahwa jumlah uang yang menjadi taruhannya ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) kali permainan, yang pertama ayam milik Terdakwa II. Jerry dengan ayam milik Sdr.Dede, dan dimenangkan oleh ayam milik Sdr.Dede, yang kedua ayam milik Terdakwa I. Purnomo dengan ayam milik Sdr.Khoirul, namun belum selesai sudah ada penangkapan oleh Polisi ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan menang, namun hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut ada panitianya, dan yang menjadi panitia pelaksana adalah saksi Pariman bin Rama Semita;
- Bahwa Tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut tepatnya dibelakang rumah saksi Pariman bin Rama Semita ;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan oleh Polisi antara lain Para Terdakwa, saksi Pariman bin Rama Semita, saksi Nurul Huda, saksi Sugiarto, saksi Mastur, saksi Heru Suseno dan saksi sendiri ;
- Bahwa Lokasi perjudian sabung ayam tersebut berada ditempat umum dan mudah didatangi oleh orang, karena tidak jauh dari jalan desa ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sabung ayam milik Terdakwa II. Jerry dan ayam milik Sdr.Dede yang dimenangkan oleh ayam milik Sdr.Dede, jumlah uang taruhanebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dipotong 10% (sepuluh persen) untuk pemilik tempat, untuk sabung ayam yang kedua antara ayam milik Terdakwa I. Purnomo dengan ayam milik Sdr.Khoirul dengan taruhan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun belum sempat selesai sudah ada penangkapan oleh Polisi ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polisi antara lain 4 (empat) ekor ayam Bangkok, ember plastic warna putih, spon, uang tunai Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan panitia, handphone merk Samsung, dan arena pertandingan sabung ayam ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut selama 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan sabung ayam siapapun boleh nonton dan boleh ikut taruhan ;
- Bahwa Permainan judi sabung ayam tersebut sudah dilaksanakan sekitar 4 atau 5 kali ditempat tersebut dan waktunya tidak menentu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang ikut taruhan ;
- Bahwa sepengetahuan peran para Terdakwa sebagai pemilik ayam;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Pariman bin Rama Semita

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita, di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.001/001 Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan teman-teman lainnya telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan permainan judi sabung ayam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Lokasi permainan judi sabung ayam tersebut milik saksi yang berada dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa selama sekitar 3 (tiga) bulan tersebut sudah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali saksi menyelenggarakan permainan judi sabung ayam ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai sopir mobil tronton ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penyelenggaraan judi sabung ayam tersebut saksi mendapatkan penghasilan sebesar 10 % dari uang taruhan yang menang, namun yang kalah tidak membayar ;
- Bahwa pada hari itu saksi baru mendapatkan penghasilan sebesar Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah), karena ada yang tidak membayar ;
- Bahwa dalam setiap penyelenggaraan bisa 3 (tiga) kali permainan judi dapat dilaksanakan ;
- Bahwa tujuan saksi menyelenggarakan sabung ayam tersebut pada awalnya saksi iseng-iseng saja, untuk hiburan;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum penjara ;
- Bahwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Purnomo bin Paiman (Alm)

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita, di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.001/001 Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Terdakwa II Jerri Ariyadi dan teman-teman lainnya telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan permainan judi sabung ayam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat ada judi sabung ayam terdakwa ada di lokasi dan ayam Bangkok milik terdakwa sempat disabung pada permainan yang kedua, namun tidak sampai selesai, karena keburu ditangkap Polisi ;
- Bahwa pada saat itu yang disabung pertama adalah ayam milik Terdakwa II Jerri Ariyadi dan ayam milik Sdr.Dede dan yang menang ayam milik Sdr.Dede, untuk permainan yang kedua, ayam milik terdakwa dengan ayam milik Sdr.Khoirul, namun belum selesai keburu ditangkap Polisi ;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) ekor ayam yang ada dilokasi tersebut, namun yang 2 (dua) ekor, pemiliknya melarikan diri saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah uang yang menjadi taruhannya ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyediakan tempat permainan judi sabung ayam tersebut adalah saksi Pariman bin Rama Semita ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan menang, namun hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut ada panitinya, dan yang menjadi panitia pelaksana adalah saksi Pariman bin Rama Semita sekaligus yang orang yang menyediakan lokasi permainan juditersebut ;
- Bahwa Tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut tepatnya dibelakang rumah saksiPariman bin Rama Semita ;
- Bahwa pada saat itu saksiPariman bin Rama Semitamendapatkan penghasilan sebesar 10% dari uang taruhan ;
- Bahwa Nama-nama orang-orang yang ikut taruhan tidak dicatat ;
- Bahwa pada judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan menang, bisa menang juga bisa kalah, hanya untung-untungan saja sifatnya ;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polisi antara lain 4 (empat) ekor ayam Bangkok, ember plastik warna putih, spon, uang tunai Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan panitia, handphone merk Samsung, dan arena pertandingan sabung ayam ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut selama 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan sabung ayam siapapun boleh nonton dan boleh ikut taruhan ;
- Bahwa Permainan judi sabung ayam tersebut sudah dilaksanakan sekitar 4 atau 5 kali ditempat tersebut dan waktunya tidak menentu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa saja orang yang ikut taruhan;

Terdakwa II Jerri Ariyadi bin M. Juhri

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita, di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.001/001 Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dan teman-teman lainnya telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan permainan judi sabung ayam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada judi sabung ayam terdakwa ada di lokasi dan ayam Bangkok milik terdakwa sempat disabung pada permainan yang pertama dengan total uang taruhan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang disabung pertama adalah ayam milik terdakwa dan ayam milik Sdr.Dede dan yang menang ayam milik Sdr.Dede, untuk permainan yang kedua, ayam milik Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dengan ayam milik Sdr.Khoirul, namun belum selesai keburu ditangkap Polisi ;
- Bahwa Pada saat itu ada 4 (empat) ekor ayam yang ada dilokasi tersebut, namun yang 2 (dua) ekor ;
- Bahwa Jumlah uang yang menjadi taruhannya ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyediakan tempat permainan judi sabung ayam tersebut adalah saksi Pariman bin Rama Semita ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan menang, namun hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa Judi sabung ayam tersebut ada panitianya, dan yang menjadi panitia pelaksana adalah saksi Pariman bin Rama Semita sekaligus yang orang yang menyediakan lokasi permainan juditersebut ;
- Bahwa Tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut tepatnya dibelakang rumah saksi Pariman bin Rama Semita ;
- Bahwa pada saat itu saksi Pariman bin Rama Semita mendapatkan penghasilan sebesar 10% dari uang taruhan ;
- Bahwa Nama-nama orang-orang yang ikut taruhan tidak dicatat ;
- Bahwa pada judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan menang, bisa menang juga bisa kalah, hanya untung-untungan saja sifatnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan sabung ayam siapapun boleh nonton dan boleh ikut taruhan ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut sudah dilaksanakan sekitar 4 atau 5 kali ditempat tersebut dan waktunya tidak menentu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa saja orang yang ikut taruhan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan para terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan para terdakwaserta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I PURNOMO Bin PAIMAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II JERRI ARIYADI Bin M. JUHRI, Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Rt. 001 / 001 Desa asam jaya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- Bahwa berawal dari laporan / informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan diadakannya perjudian jenis sabung ayam di Jl. Sultan Hasanudin Rt. 001 / 001 Desa asam jaya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut tepatnya dibelakang rumah saksi PARIMAN, Setelah mendengar informasi tersebut Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO bersama dengan anggota Sat Polres Tanah Laut lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggerebekan, dan dari hasil penggerebekan tersebut Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA berhasil mengamankan 8 (delapan) orang laki-laki yang mana diantaranya Terdakwa I PURNOMO Bin PAIMAN (Alm) dan Terdakwa II JERRI ARIYADI Bin M. JUHRI sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam dan barang bukti berupa 4 ekor ayam aduan, ember plastic warna putih dan spon yang digunakan untuk memandikan ayam aduan, uang keuntungan panitia Rp. 90.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang digunakan sebagai Timer pertandingan ayam aduan dan arena yang digunakan sebagai tempat pertandingan sabung ayam, kemudian ke 8 (delapan) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tanah Laut karena perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI selaku pemain dan pemilik ayam Bangkok saungan, tidak ada melakukan pencatatan / rekap terhadap para pemasang judi sabung ayam tersebut melainkan masing-masing pemasang mengucapkan secara lisan/langsung saja kepada Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI selaku pemilik ayam Bangkok saungan, pada permainan judi sabung ayam yang pertama dilakukan sekitar pukul 13.00 wita antara ayam Bangkok milik Terdakwa II JERRI ARIYADI dengan ayam Bangkok milik saudara DEDE dengan pasangan masing-masing pemilik ayam Rp. 600.000 dengan total uang tengahan sejumlah Rp. 1.200.000,-, pada permainan sabung ayam pertama tersebut Terdakwa II JERRI ARIYADI bertaruh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan miliknya dan Terdakwa I PURNOMO bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan milik saudara DEDE dan dimenangkan oleh ayam Bangkok saungan milik saudara DEDE
- Bahwa kemudian permainan judi sabung yang kedua dilakukan sekitar pukul 15.00 wita antara ayam Bangkok milik Terdakwa I PURNOMO dengan ayam Bangkok milik saudara HAIRUL, pada permainan sabung ayam kedua tersebut Terdakwa I PURNOMO bertaruh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan miliknya dan Terdakwa II JERRI ARIYADI bertaruh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam Bangkok saungan milik saudara HAIRUL namun permainan sabung ayam kedua tidak sampai selesai oleh karena Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA melakukan penggerebekan dan saat dilakukan pengerebekan saudara DEDE dan saudara HAIRUL berhasil melarikan diri sedangkan ayam Bangkok aduan berjumlah 4 ekor berhasil diamankan beserta barang bukti lainnya yakni ember plastik warna putih dan spon yang digunakan untuk memandikan ayam aduan, uang keuntungan panitia Rp. 90.000,- handphone merk Samsung warna putih yang digunakan untuk waktu pertandingan ayam aduan dan arena yang digunakan sebagai tempat pertandingan perjudian jenis sabung ayam.
- Bahwa perhitungan keuntungan yang diperoleh Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I PURNOMO, Terdakwa II JERRI ARIYADI, saudara DEDE dan saudara HAIRUL selaku pemain atau pemilik ayam aduan berhak memperoleh keuntungan sebagaimana jumlah uang taruhan yang telah

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati sebelumnya, dengan dikurangi 10 % keuntungan taruhan diserahkan kepada Saksi PARIMAN Bin RAMA SEMITA selaku panitia menyediakan tempat / arena judi sabung ayam, adapun cara atau sistem permainan yang diterapkan yaitu masing-masing para pemain membawa ayam Bangkok aduan untuk diadu dan para pemasang yang ada di lokasi memilih ayam aduan yang dianggapnya hebat, dan apabila para pemasang sudah memilih ayam aduannya masing-masing dan total uang taruhan nya tersebut sudah tertotal secara lisan maka pertandingan tersebut segera dimulai dan Saksi PARIMAN selaku PANITIA mulai menyalakan stop watch yang ada dihandphone-nya,

- Bahwa pertandingan judi sabung ayam tersebut dilakukan selama 15 menit, apabila selama 15 menit tidak ada yang kalah maka pertandingan tersebut dihentikan untuk istirahat selama 5 menit dan setelah itu dilanjutkan kembali dan apabila sudah ada yang menang maka uang taruhan tersebut diserahkan oleh yang kalah kepada pemenang.
- Bahwa Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa I PURNOMO dan Terdakwa II JERRI ARIYADI adalah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan secara alternatif yaitu :

1. Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;Atau
2. Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;Atau
3. Ketiga : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan ketiga lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan ketigamelanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

:

1. Barang Siapa
2. Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.

Ad.1. Unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa I Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II Jerri Ariyadi bin M. Juhri yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “turut serta” menurut ilmu hukum adalah masuk pengertian “turut melakukan (mede pleger)” dalam hal ini mereka harus bersama-sama melakukan, atau antara pelaku yang satu dengan yang lainnya sudah patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa unsur “main judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Rt. 001 / 001 Desa asam jaya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Terdakwa I Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II Jerri Ariyadi bin M. Juhri, telah ditangkap karena telah bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa berawal dari mendapatkan informasi dari dari masyarakat bahwa di belakang rumah saksi Pariman diJl. Sultan Hasanudin Rt. 001 / 001 Desa asam jaya Kec. Jorong Kab. Tanah Lautterdapat permainan judi, mendapatkan laporan tersebut, selanjutnya saksi HERIYANTO WIDYA beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut,

Menimbang, bahwa pada saat saksi HERIYANTO WIDYA beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya tiba di lokasi tersebut saksi HERIYANTO WIDYA melihat Terdakwa I Purnomo bin Paiman (Alm), Terdakwa II Jerri Ariyadi bin M. Juhri, saksiPariman bin Rama Semita, saksi Nurul Huda, saksi Sugiarto, saksi Mastur, saksi Heru Suseno, saksi novi rianto, sdr. Dede, dan Sdr, Hairulsedang asyik bermain judi sabung ayam. Melihat hal itu selanjutnya saksi HERIYANTO WIDYA beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung mengamankan mereka namun sdr. Dede, dan Sdr, Khoirulberhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa pada saat itu yang disabung pertama adalah ayam milik terdakwa dan ayam milik Sdr.Dede dan yang menang ayam milik Sdr.Dede, untuk permainan yang kedua, ayam milik Terdakwa I. Purnomo bin Paiman (Alm) dengan ayam milik Sdr.Khoirul, namun belum selesai keburu ditangkap Polisi ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Judi sabung ayam tersebut ada panitianya, dan yang menjadi panitia pelaksana adalah saksi Pariman bin Rama Semita sekaligus yang orang yang menyediakan lokasi permainan juditersebut ;

Menimbang, bahwa Tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut tepatnya dibelakang rumah saksi Pariman bin Rama Semita ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Pariman bin Rama Semita mendapatkan penghasilan sebesar 10% dari uang taruhan ;

Menimbang, bahwa Nama-nama orang-orang yang ikut taruhan tidak dicatat ;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang bermain judi jenis sabung ayam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa adapun permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan kartu yang didapatkan oleh masing-masing terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur "Unsur Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" ini pun telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan alternative ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian terhadap para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar jangan sampai para Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih Imei : 257726062396097/01.
- 1 (satu) ayam Bangkok warna widu milik sdr. DEDE (DPO) (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
- 1 (satu) ayam Bangkok warna merah hitam milik HAIRUL (DPO) (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
- 1 (satu) ember plastic warna putih beserta spon warna kuning.
- Arena sabung ayam yang terdiri dari karpet warna hijau dan spanduk beserta 4 tiang kayunya.
- 1 (satu) ayam Bangkok warna hitam merah milik sdr. JERRY (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
- 1 (satu) ayam Bangkok warna hitam milik sdr. PURNOMO (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut adalah masih diperlukan dalam perkara lain , maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. PARIMAN Bin RAMA SEMITA.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka patutlah kepada para

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar Putusan perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

➤ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat.

➤ Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa Purnomo bin Paiman (Alm) memiliki tanggungan keluarga.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para terdakwa belum pernah di hukum.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Purnomo bin Paiman (Alm) dan Terdakwa II Jerri Ariyadi bin M. Juhri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main Judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Purnomo bin Paiman (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dan **Terdakwa II Jerri Ariyadi bin M. Juhri** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih Imei : 257726062396097/01.
 - 1 (satu) ayam Bangkok warna widu milik sdr. DEDE (DPO) (yang disisihkan dalam bentuk bulu).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ayam Bangkok warna merah hitam milik HAIRUL (DPO) (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
- 1 (satu) ember plastic warna putih beserta spon warna kuning.
- Arena sabung ayam yang terdiri dari karpet warna hijau dan spanduk beserta 4 tiang kayunya.
- 1 (satu) ayam Bangkok warna hitam merah milik sdr. JERRY (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
- 1 (satu) ayam Bangkok warna hitam milik sdr. PURNOMO (yang disisihkan dalam bentuk bulu).
- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. PARIMAN Bin RAMA SEMITA

6. Menetapkan supayapara Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)** ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari :Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami YANTI SURYANI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, RIANA KUSUMAWATI, SH., MH., dan ANDIKA BIMANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh YANTI SURYANI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, RIANA KUSUMAWATI, SH., MH., dan AMELIA SUKMASARI, SH. MH. dibantu oleh SULISTIYANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri SU'UDI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

YANTI SURYANI, SH., MH.

AMELIA SUKMASARI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.